



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 14/Pdt.G/2011/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

-----  
-----

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT ,RW , Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

## LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di, RT, RW, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut:

-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara;

-----

-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

-----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan  
penggugat; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
14 Juli 2011 yang didaftarkan pada kepaniteraan  
Pengadilan Agama Maumere tanggal 15 Juli 2011 dengan  
register Nomor 14/Pdt.G/2011/PA.MUR, mengemukakan hal-hal  
sebagai

berikut;- -----

-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal  
6 November 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kewapante;- -----

-

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal  
bersama di rumah orang tua penggugat di Waipare Desa  
Watumilok Kecamatan Kangae, hidup bahagia dan harmonis  
dan telah berhubungan badan serta dikaruniai seorang  
anak yang diberi nama ANAK 1 umur 6 tahun;- -----



3. Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat berumur 1 tahun terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam. Penggugat pernah menegur tergugat untuk tidak keluar malam, namun tergugat marah dan melukai bahu penggugat dengan parang;- -----

4. Bahwa dengan harapan untuk dapat menghilangkan kebiasaan keluar malam tergugat, penggugat dan tergugat pernah pindah tempat tinggal ke Nangahure Bukit. Akan tetapi di Nangahure bukit tergugat tetap sering keluar malam dan mengikuti kegiatan rohani agama tergugat sebelumnya (Katolik). kebiasaan tergugat tersebut menyebabkan pertengkaran terus terjadi antara penggugat dan tergugat. Karena sering bertengkar maka penggugat dan tergugat hanya tinggal selama 5 (lima) bulan, kemudian kembali lagi ke Waipare dengan tujuan untuk memulai hidup yang lebih baik;- -----

5. Bahwa semenjak kembali ke Waipare tergugat tetap sering keluar malam bahkan mulai tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah paman tergugat di Beru selama satu sampai dua minggu dalam sebulan. Ketika menginap di rumah paman tergugat di Beru tergugat juga sering pergi bersama dengan wanita lain. Dan penggugat pernah bertemu dengan tergugat dan teman wanita tergugat saat berboncengan sepeda motor ; -----



6. Bahwa ketika tergugat pulang ke rumah, penggugat mencoba menanyakan mengapa tergugat jarang pulang ke rumah, tergugat malah marah-marah dan mengancam akan menikam penggugat ;-----
7. Bahwa karena setiap pulang ke rumah penggugat dan tergugat sering bertengkar, maka sejak bulan Januari 2010 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat, sedang tergugat pindah ke rumah paman tergugat di Beru; -----
8. Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat, sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi sama sekali; -----  
-----
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat ;-----
10. Bahwa akibat sikap dan kelakuan trgugat menyebabkan penggugat sangat tersiksa lahir dan bathin; -----  
-----
11. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut penggugat sulit dipertahankan karena tergugat sudah tidak jelas agamanya, dan kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai, oleh karena itu penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai



dengan

tergugat; -----

-----

12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk : -----

Pri mer :

1 . Mengabulkan gugatan  
penggugat; -----

-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' tergugat  
(TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;

-----

3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku; -----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan kecuali pada tanggal 2 Agustus 2011 tergugat tidak hadir dalam



persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati penggugat dan tergugat agar penggugat dan tergugat rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;- -----

-----  
Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Muhammad Harits, S.Ag, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan penggugat, kecuali pada point 5 (lima), bahwa tidak benar kalau tergugat mempunyai wanita lain, yang benar adalah wanita tersebut penumpang ojek tergugat karena pekerjaan tergugat adalah tukang ojek;- -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :- -----

1. **Bukti** **Tertulis**  
berupa :- -----



-----

a. Fotokopi Surat Kartu Penduduk ( KTP ) Nomor :.24-  
0919- 510786- 0001 atas nama PENGUGAT tertanggal 24  
Juli 2008, yang diterbitkan Kepala Badan Kependudukan,  
Capil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, telah  
dinazzegeel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,  
diberi kode P.  
1-----

-----

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/ 1 /XI /  
2004 tertanggal 6 November 2004 yang dikeluarkan.oleh  
Pegawai Pencatat Nikah KUA . Kecamatan Kewapante ,  
Kabupaten Sikka ,telah dinazzegeel dan dilegalisir  
sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 2  
-----

2. Saksi- Saksi :

a. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa saksi mengaku adik kandung penggugat dan  
tergugat adalah kakak ipar saksi ;  
-----

-----

- Bahwa benar penggugat dan tergugat sebagai suami  
isteri, menikah di Waipare sejak 6 tahun yang



lalu;

-----  
-----

- Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Waipare dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 ;

-----

- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah pamannya di Beru, sementara penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Waipare ;

-----

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena keduanya selalu terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat tergugat melukai bahu kanan penggugat dengan parang;

-----

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi yang hingga sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

-----

-----





b. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak kecil karena bertetangga, sedang tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir pada saat menikahnya;-----  
-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Waipare selama enam (6) tahun dan telah mempunyai seorang anak laki- laki bernama ANAK 1 ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik- baik,namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan;  
-----  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar pada kurang lebih satu tahun yang lalu;  
-----  
-----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal,penggugat tetap tinggal di rumah



orang tuanya di Waipare sementara tergugat pergi  
kerumah pamannya di Beru ;

- 
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat  
dan tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk  
melakukan hal  
itu ; -----

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas  
penggugat dan tergugat membenarkan dan selanjutnya  
penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan  
hal- hal lain lagi dan keduanya memberi kesimpulan tetap  
ingin bercerai ;

-----

Bahwa akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa  
pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya  
mengambil putusan. ; -----

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara  
dalam pemeriksaan persidangan perkara ini harus dianggap  
telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
penggugat adalah seperti telah duraikan di  
atas ; -----



-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat disetiap persidangan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;- -----

-

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;- -----

-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata sebagian dalil- dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat dan sebagian pula dibantah, yaitu bahwa tidak benar tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang benar wanita itu adalah ojek tergugat karena tergugat adalah tukang ojek;

-----



-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan apabila dinasehati oleh penggugat, tergugat tidak menghiraukannya dan bahkan tergugat kembali mengikuti kegiatan rohani agama sebelumnya yakni Katolik, akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang, penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sementara tergugat pindah ke rumah pamannya di Beru;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan penggugat ditanggapi oleh tergugat dan lagi pula perkara ini menyangkut perkawinan yakni perceraian, maka gugatan penggugat tetap harus dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P 1 dan P 2 serta dua orang saksi, masing- masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah;

-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga penggugat dinyatakan sebagai penduduk Kecamatan.Kangae,



Kabupaten Sikka dan perkara yang diajukan menyangkut perkawinan, sehingga dari segi kompetensi relatif sesuai dengan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 .dan dari segi kompetensi absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf ( a ) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga perkara ini murni kewenangan Pengadilan Agama Maumere; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka antara penggugat dan tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah dan dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan ( persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat , untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat penggugat, sesuai maksud pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang No.7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat-syarat kesaksian dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan diamati secara langsung serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari gugatan penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

-----

-----

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

-----

-----

- Bahwa sesudah nikah keduanya pernah hidup bersama beberapa tahun dan telah dikaruniai anak yang bernama Syukran L. dan anak tersebut kini bersama Penggugat;

-----

-----

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan ternyata tidak lama kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran,



karena tergugat sering keluar malam dan kembali mengikuti kegiatan rohani agama tergugat sebelumnya (katolik) akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang ; - - - - -

- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat beserta anaknya ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menggambarkan bahwa setelah terikat pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup bersama dan telah di karuniai anak bernama Syukran L yang kini tinggal bersama dengan penggugat, namun karena adanya tergugat sering keluar malam dan mengikuti kegiatan rohani agama tergugat sebelumnya yakni Katolik mengakibatkan penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus-menerus yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi ; - - - - -

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak memperlakukan pasangannya sebagai pasangan yang harus dihargai, dilindungi, maka telah menunjukan suatu indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada ikatan bathin lagi, dengan demikian tidak akan mungkin



tercipta hubungan cinta kasih yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri ; - - - - -

Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian menurut pasal 19 huruf ( f ) P P Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga.; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih maslahat bila perkawinan penggugat dengan tergugat diakhiri dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup terikat perkawinan yang justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi keduanya sesuai kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :- - - - -

**لمصالحد رء ا لمفء سد مقد م على جلب ا**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan" Karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 19 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -





Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim harus memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



MEN

GADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat  
(TERGUGAT) Terhadap penggugat  
(PENGGUGAT) ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk  
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah  
memperoleh kekuatan hokum tetap kepada pegawai  
pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat  
kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai  
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;

- Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang  
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp .236.000,-  
(dua ratus tiga puluh enam ribu  
rupiah), ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal  
27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal  
1432 H oleh kami Dra.Hj Hasnia HD sebagai Hakim Ketua,  
Sriyani HN,S.Ag dan Abdul Muhadi,S.Ag sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dengan  
dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Hasnia HD.

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag

Abdul Muhadi, S.Ag

Panitera Pengganti,



Yuhermi Natar, BA

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan		195.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4	Materai		6.000,-
		Rp	.
		Rp	.
			.
J u m l a h		Rp	236.000,-

( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )



Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 H oleh kami Dra.Hj Hasnia HD sebagai Hakim Ketua, Sriyani HN,S.Ag dan Abdul Muhadi,S.Ag . masing- masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dibantu oleh Yuhemi,Natar, BA. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat ; .....

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRIYANI

HN,

S.Ag

DRA.HJ.HASNIA HD



ABDUL MUHADI, S.Ag

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUHERMI, BA

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat :Rp. 65.000,-
3. Panggilan Tergugat :Rp. 130.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000,-

**Jumlah :Rp. 236.000,-**

**(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ),-**

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0003/Pdt.G/20 11/PA. Mur

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**





**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

ABDUL RACHMAN bin H. MOHAMAD RAMLIE, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan PT. Hasjrat Abadi Cabang Maumere, tempat tinggal di Jl. Kemiri No. 03, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, disebut pemohon;

Lawan

WIWIN WINARTI binti H. ABDUL WAHAB, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di depan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 22 Maret 2011 yang didaftarkan dalam register perkara Nomor: 0003/Pdt.G/2011/PA.Mur tanggal 24 Maret 2011 bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 06,1,F,2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, tanggal 2 Oktober 2000;
2. Bahwa pemohon dan termohon menikah atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah saling kenal selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua termohon di Jedewair Desa Geliting selama 1,5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua termohon di jalan Melati VI no. 14 Perumnas Kelurahan Madawat- Maumere selama 9 tahun serta sambil membuka usaha kios walaupun pemohon telah bekerja sebagai



Karyawan pada PT. Hasjrat Abadi Maumere;

4. Bahwa pemohon dan termohon dalam kehidupan sehari-hari cukup harmonis dan bahagia sehingga dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama: Alitalia Indah Sari Rachman, umur 8 tahun dan Dwi Ainul Mardiah Rachman, umur 6 tahun;

5. Bahwa pada tahun 2009 hubungan kami mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan termohon juga pernah mengeluarkan kata-kata bahwa rumah ini milik orang tuanya serta membuang semua pakaian pemohon sehingga pemohon dan anak-anak terpaksa pindah beberapa hari ke rumah orang tua pemohon di Jl. Kemiri No. 3, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok serta pada akhirnya kembali hidup bersama lagi setelah termohon dan keluarganya berkali-kali datang meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kepada pemohon dan orang tua pemohon;

6. Bahwa pada tahun 2010 pemohon dan termohon pindah di Jedawair Desa Geliting Kecamatan Kewapante karena pemohon sudah berhasil membangun sebuah rumah permanen sendiri hasil dari penjualan sebidang tanah milik orang tua pemohon yang dibangun diatas sebidang tanah milik pemberian orang tua termohon serta atas izin orang tua termohon;



7. Bahwa setelah kami pindah di Jedawair Desa Geliting Kecamatan Kewapante hubungan kami kembali mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering keluar rumah tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dan mematikan handphonnya sehingga sulit untuk dihubungi/mengetahui keberadaannya;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki yang telah beristri bernama Rusli anggota TNI yang bertugas di Koramil Kewapante;
9. Bahwa Istri Rusli yang bernama ibu Andy Agustina L (ibu Titin) pekerjaan Guru pada MIS Wuring pernah datang sendiri ke rumah kami dan menegur/mengingatkan kepada termohon agar tidak lagi melakukan hubungan dengan suaminya dan terhadap hal tersebut termohon meminta maaf atas kekhilafannya, namun kenyataannya termohon tetap saja tidak mengindahkan teguran tersebut dan terus melakukan hubungan dengan sdr Rusli (suami ibu Titin);
10. Bahwa teguran dan peristiwa perselingkuhan tersebut diatas diketahui oleh pemohon karena Ibu Andy Agustina L (ibu Titin) istri sah dari pasangan selingkuh termohon datang sendiri ke tempat kerja pemohon dan menceritakan semua peristiwa perselingkuhan tersebut disertai bukti- bukti antara



lain berupa isi sms baik dari dan kepada suaminya maupun termohon serta beberapa ancaman terhadap dirinya termasuk akan diceraikan oleh suaminya sendiri apabila membocorkan rahasia hubungan suaminya dengan termohon;

11. Bahwa setelah dua hari kemudian Ibu Andy Agustina L datang mengadukan kembali hal tersebut ke tempat kerja pemohon dan mengharapkan agar pemohon dapat menegur termohon atas perbuatannya tersebut;

12. Bahwa setelah mendapat pengaduan dari Ibu Andy Agustina L (istri sah Rusli) maka pemohon menanyakan kepada termohon tentang hubungan dengan Rusli, namun termohon mengelak dan menyangkal hubungan mereka, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon;

13. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, terjadi keributan antara ibu Andy Agustina dan suaminya (Rusli), sehingga kira-kira pada jam 14.00 wita ibu Andy Agustina L datang ke rumah kami dengan membawa serta Kitab Suci Al-Quran dengan tujuan agar termohon mengakui/bersumpah atas hubungan dengan suaminya namun termohon menolak sehingga terjadi pertengkaran hebat antara termohon dengan Ibu Andy. Kemudian ibu Andy Agustina L meminta pemohon dan termohon datang ke rumah untuk bertemu suaminya di rumah. Setiba di rumah ibu Andy Agustina meminta suaminya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada pemohon dan setelah



mendengar semua pengakuan sdr Rusli tentang hubungannya dengan termohon maka terhadap hal tersebut Sdr.H.Manhau (Ipar dari termohon) yang dibawa pemohon langsung menasehati Rusli dan termohon bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan oleh ajaran Agama Islam;

14. Bahwa sebagai akibat peristiwa perselingkuhan di atas maka pada tanggal 27 Pebruari 2011 bertempat di rumah orang tua termohon yang beralamat di Jedawair Desa Geliting- Kecamatan Kewapante- Kabupaten Sikka, dilaksanakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh termohon dan orang tua beserta seluruh keluarga besarnya, sdr. Rusli dan Ibu Titin, pemohon dan wakil keluarga besar, guna mengetahui lebih jelas duduk permasalahan ini;

15. Bahwa pada pertemuan tersebut terungkap/terbukti adanya perselingkuhan maka pihak keluarga sangat marah dan malu sehingga menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemohon dan termohon untuk menyelesaikannya sendiri karena hal tersebut telah mencoreng harkat dan martabat keluarga;

16. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas kehidupan pemohon menjadi tidak tenang, malu dan sangat menderita lahir dan bathin;

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan termohon



tersebut maka antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dimana pemohon tinggal bersama orang tua pemohon di Jl. Kemiri No.3 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Maumere bersama anak-anak, sementara termohon tinggal bersama orang tuanya di Jedawair Desa Geliting Kecamatan Kewapante;

18. Bahwa oleh karena segala upaya untuk hidup rukun, bahagia dengan termohon tidak pernah berhasil guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana cita-cita semula sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai, serta sekaligus untuk menghindari kemungkinan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat saja pemohon lakukan yang dapat berakibat pada tindakan melanggar hukum lainnya, oleh karena itu pemohon bermaksud menceraikan termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

19. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;





2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon

(Abdul Rachman bin H. Mohammad Ramlie)

untuk mengucapkan ikrar talak kepada

termohon (Wiwin Winarti binti H.Abdul

Wahab);

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya

perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pemohon dan termohon agar pemohon dan termohon rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon





mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan pemohon kecuali yang secara nyata dibantahnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, termohon sering bertengkar dengan pemohon karena pemohon bersifat egois sendiri dan tidak menghargai termohon;
2. Bahwa, puncak perselisihan termohon dengan pemohon karena pemohon curiga, cemburu dan menuduh termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Rusli anggota TNI;
3. Bahwa, termohon merasa tidak pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak ada unsur kesengajaan untuk menonaktifkan handphone;
4. Bahwa, isi sms yang disampaikan oleh Ibu Andi Agustina yang berasal dari suaminya (Rusli) maupun dari termohon hanya sebatas bercanda dan kelak tidak lebih dari itu;
5. Bahwa, atas pengaduan Ibu Andy Agustina kepada pemohon tentang termohon, termohon mengelak karena apa yang dituduhkan pemohon tidak benar dan termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon tapi malah sebaliknya;
6. Bahwa, termohon dan Pak Rusli membantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Ibu Andy Agustina, saat pemohon, termohon dan H. Manhau (ipar dari termohon)



mendatangi rumah Ibu Andy Agustina pada tanggal 24 Januari 2011 untuk meluruskan masalah tersebut, bahkan setelah beberapa harinya Ibu Andy Agustina beserta ibunya mendatangi termohon untuk minta maaf atas tuduhannya dan menandatangani surat pernyataan diatas materai bahwa masalah ini telah selesai dan kami sudah saling memaafkan;

7. Bahwa, hasil pertemuan keluarga di rumah orang tua termohon tidak terbukti adanya perselingkuhan antara termohon dengan Rusli;

8. Bahwa, termohon dan pemohon pisah tempat tinggal selama satu bulan karena adanya tuduhan dan kecurigaan pemohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana surat permohonannya;

Bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban yang sudah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor: 24.0908.121171.0001 bertanggal 17 April 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Sikka, telah dinazzegeel dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 06/I/X/2000 seri JC atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, telah dinazzegeel dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Abdul Hamid bin Mashudo;

- Bahwa, pemohon adalah keponakan saksi dan termohon adalah sepupu dua kali termohon;
- Bahwa, pemohon dan termohon menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi percekcoakan sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan termohon dan sekarang telah pisah rumah, sewaktu saksi diminta oleh pemohon untuk



menjadi wakil keluarga pemohon dalam musyawarah dengan keluarga termohon dalam agenda mencari penyebab perselisihan dan mencari solusinya;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Rusli dalam musyawarah:

- Rusli pernah bertemu dengan termohon di jalan kemudian termohon diboncengkan Rusli dari Perumnas ke Geliting karena tujuannya kebetulan sama;
- Termohon pernah diboncengkan Rusli pergi ke pesta pernikahan di Beru;
- Rusli dan termohon pernah saling sms;
- Hubungan Rusli dan termohon sebatas teman, tidak lebih dari itu;

- Bahwa, termohon membenarkan adanya hal-hal yang disampaikan oleh Rusli dalam musyawarah keluarga;

- Bahwa, pemohon dan termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon namun tidak berhasil;

2. H. Syahrul Muhammad Neng bin H. M. Nasir ;



- Bahwa, pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa, pemohon dan termohon menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi percekocokan bahkan pemohon dan termohon sudah pisah rumah, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kota Uneng dan termohon di rumah orang tua termohon di Jedawair;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan termohon melalui pemohon, seminggu sebelum saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi wakil keluarga pemohon dalam musyawarah dengan keluarga termohon dalam agenda mencari penyebab perselisihan dan mencari solusinya;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Rusli dalam musyawarah:
  - Rusli pernah bertemu dengan termohon di jalan kemudian termohon



diboncengkan Rusli dari Perumnas ke Geliting karena tujuannya kebetulan sama;

- Termohon pernah diboncengkan Rusli pergi ke pesta pernikahan di Beru;
- Rusli dan termohon pernah saling sms;
- Hubungan Rusli dan termohon sebatas teman, tidak lebih dari itu;

- Bahwa, termohon membenarkan adanya hal-hal yang disampaikan oleh Rusli dalam musyawarah keluarga;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pemohon, pemohon dan termohon mengakui dan membenarkan namun termohon membantah penyebab permasalahan yang menyebutkan pihak ketiga dalam posita pemohon karena hal tersebut telah diselesaikan bersama oleh pihak keluarga;

Bahwa untuk menguatkan bantahan termohon, termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian atas nama pemohon dan termohon yang ditandatangani di Maumere pada tanggal 26 Januari 2011, telah dinazzegel dan dilegalisir yang selanjutnya diberi



tanda T.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, termohon telah pula mengajukan tiga orang saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yatemo bin Kasim;

- Bahwa, pemohon adalah keponakan dari istri saksi sedangkan termohon dengan saksi hanya sebatas teman;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan termohon sewaktu saksi diminta oleh termohon untuk menjadi wakil keluarga termohon dalam musyawarah dengan keluarga pemohon dalam agenda mencari penyebab perselisihan dan mencari solusinya;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Rusli dalam musyawarah:
  - Rusli pernah bertemu dengan termohon di jalan kemudian diboncengkan Rusli dari Perumnas ke Geliting karena tujuannya kebetulan sama;
  - Termohon pernah diboncengkan Rusli



pergi ke pesta pernikahan di Beru;

➤ Rusli dan termohon pernah saling sms;

- Bahwa, pemohon dan termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon namun tidak berhasil;

2. Andi Agustin Lande binti Yusuf Lande;

- Bahwa, saksi hanya sebatas teman dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon setelah mengetahui di hand phone Rusli (suami saksi) ada kiriman sms dari termohon kepada Rusli yang isinya menanyakan kabar dan pernah ada kalimat "pagi sayang";
- Bahwa, saksi merasa keberatan kalau pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan termohon dengan alasan adanya hubungan antara termohon dengan Rusli, permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan menandatangani perdamaian dari pihak pemohon dan termohon;

3. H. Manhau bin Najamuddin;

- Bahwa, pemohon adalah adik ipar saksi sedangkan termohon hanya sebatas teman saja;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan bahkan meleraikan





pertengkaran mulut antara pemohon dan termohon pada siang hari di rumah pemohon dan termohon pada akhir bulan Desember 2010 atau awal Januari 2011;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan yang timbul dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
  - Bahwa, saksi pernah menjadi wakil keluarga termohon dalam musyawarah dengan keluarga pemohon dalam agenda mencari penyebab perselisihan dan mencari solusinya;
  - Bahwa, berdasarkan pengakuan Rusli dalam musyawarah:
    - Rusli pernah bertemu dengan termohon di jalan kemudian termohon diboncengkan Rusli dari Perumnas ke Geliting karena tujuannya kebetulan sama;
    - Termohon pernah diboncengkan oleh Rusli pergi ke pesta pernikahan di Beru;
    - Rusli dan termohon pernah saling sms;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu hingga



sekarang;

- Bahwa, pemohon dan termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pemohon, pemohon dan termohon membenarkan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan tetap mau bercerai dengan termohon, sedangkan termohon tidak keberatan jika pemohon menginginkan bercerai;

Bahwa pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita dan replik yang telah dikemukakan oleh pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada termohon karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan termohon selingkuh dan keluar rumah tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan replik pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, namun termohon membantah yang menjadi penyebabnya, karena menurut termohon penyebabnya bukanlah termohon selingkuh sebagaimana pengertian selingkuh pada umumnya yaitu berhubungan badan namun hanya berupa sms yang isinya hanya bercanda dan kelakar saja;



Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil permohonan pemohon telah diakui oleh termohon, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang menunjukkan tempat domisili pemohon tidak relevan dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti secara sah antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi pemohon yang berasal dari keluarga pemohon atau orang yang dekat dengan pemohon di persidangan, dalam keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya berisi:

- Bahwa, para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa, para saksi mengetahui pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon



sewaktu para saksi diminta untuk menjadi wakil keluarga pemohon dalam musyawarah dengan keluarga termohon dalam agenda mencari penyebab perselisihan dan mencari solusinya;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Rusli dalam musyawarah:

- Rusli pernah bertemu dengan termohon di jalan kemudian termohon diboncengkan Rusli dari Perumnas ke Geliting karena tujuannya kebetulan sama;
- Termohon pernah diboncengkan Rusli pergi ke pesta pernikahan di Beru;
- Rusli dan termohon pernah saling sms;
- Hubungan Rusli dan termohon sebatas teman, tidak lebih dari itu;

- Bahwa, termohon mengakui adanya hal-hal yang disampaikan oleh Rusli dalam musyawarah keluarga;

- Bahwa, pemohon dan termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana didalilkan pemohon dibantah



oleh termohon, maka Majelis Hakim mempersilahkan termohon membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan termohon, termohon telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak relevan dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi termohon yang berasal dari keluarga termohon atau orang yang dekat dengan termohon di persidangan, dalam keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya berisi:

- Bahwa, para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon kecuali saksi yang bernama H. Manhau bin Najamuddin;
- Bahwa, para saksi mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon sewaktu saksi diminta oleh termohon untuk menjadi wakil keluarga termohon dalam musyawarah dengan keluarga pemohon dalam agenda mencari penyebab perselisihan dan mencari solusinya kecuali saksi yang bernama Andi Agustin Lande binti Yusuf Lande mengetahui melalui HP. Rusli (suami saksi) karena termohon dan Rusli saling sms ;



- Bahwa, berdasarkan pengakuan Rusli dalam musyawarah:

- Rusli pernah bertemu dengan termohon di jalan kemudian termohon dioncengkan Rusli dari Perumnas ke Geliting karena tujuannya kebetulan sama;
- Termohon pernah diboncengkan Rusli pergi ke pesta pernikahan di Beru;
- Rusli dan termohon pernah saling sms;

- Bahwa, pemohon dan termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa semua saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa hanya satu saksi yang menyaksikan pertengkaran pemohon dan termohon, sehingga sepanjang berkaitan dengan hal tersebut, secara materiil keterangan saksi tidak berkualitas dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa empat saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga secara materiil berkualitas sebagai alat bukti dan mendukung dalil permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa semua saksi mengetahui bahkan menghadiri musyawarah keluarga pemohon dengan keluarga termohon dengan agenda mengetahui penyebab perselisihan dan mencari solusinya, hal itu menunjukkan dengan jelas adanya pertengkaran dan perselisihan yang serius antara pemohon dan termohon, apalagi telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang juga merupakan petunjuk adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pemohon dan termohon selingkuh dalam arti melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan para saksi penyebab pertengkaran adalah karena adanya hubungan termohon dengan laki-laki lain berupa saling sms dan berboncengan;

Menimbang, bahwa para saksi keluarga pemohon dan termohon, Mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan





karena termohon melakukan hubungan dengan pria lain berupa saling sms dan berboncengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi hidup dalam satu rumah tangga, karena bentuk perselisihan yang mencapai puncak yang sangat kritis sehingga meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, mediator, maupun Majelis Hakim, namun tetap tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Al- Qur`an Surah Ar- Ruum ayat (21) dan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut, maka rumah tangga pemohon dan termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai



dan menenangkan bagi keduanya, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka menjadi tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang justru akan berdampak negatif dan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, sesuai kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

**لمصالحد رء ا لمفء سد مقء م على جلب ا**

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dalil – dalil syar’i lainnya:

1. Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227:

**و ان عز موا للطلاق فان للء سمع عليم**

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Iqna’ juz III, hal 402, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**للطلاق بالرجال والعدة بالنساء**



Artinya : Talak itu bagi Suami dan iddah itu bagi isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sesuai ketentuan hukum pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis menyatakan permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak maka bekas suami tersebut diwajibkan memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya baik berupa uang atau benda, yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan firman Allah dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**èdqâèĭnFtBur ĩn?tä AEİÄqçRùQ\$# ¼çñâıyıs%`£ 4**  
**ĩn?täur İİİİ)BjØ9\$# ¼çñâıyıs% \$jè»tGtB**  
**Åšráı÷êyJØ9\$šİ/ (\$ı)ym ĩn?tä tûüİZÄİóşçRùQ\$#**



Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ;"kebajikan

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), karenanya Majelis Hakim menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Abdul Rachman bin H. Mohamad Ramlie) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Wiwin Winarti binti H. Abdul Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami Muhammad Harits, S.Ag sebagai Hakim Ketua



dan Sriyani HN, S.Ag dan Abdul Muhadi, S.Ag sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag

Abdul Muhadi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, BA



1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan	.	115.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4	Materai	.	6.000,-

Rp 156.000,-

( seratus lima puluh enam ribu rupiah )